

Selanjutnya kata polis ini berkembang menjadi politikus yang artinya hak-hak kewarganegaraan tertentu, dengan kata lain merupakan pelaksanaan hak-hak warga negara dalam turut serta berperan dalam pemerintahan. (Sumarno AP., Yeni R. Lukiswara, 1992:7)

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat kita ketahui bahwa suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap warganegara lain atas hak-hak kewarganegaraan tertentu.

2. Macam Suaka.

a. Suaka Teritorial.

suaka teritorial adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara di dalam wilayahnya. Pemberian suaka dalam wilayahnya merupakan kebebasan setiap negara, ini terjadi sejak dahulu kala yang mencakup para pengungsi politik, sosial maupun agama dan juga mencakup semua orang - orang di luar negeri, termasuk pelanggar pidana. Akan tetapi ini semua merupakan salah satu aspek dari kekuasaan suatu negara untuk menerima atau menolak mereka dari wilayahnya.

Dalam Universal Declaration of Human Rights

pada tahun 1948, pasal 14 disebutkan setiap individu-individu mempunyai hak suaka dari penganiayaan. Hak suaka bagi individu-individu yang melarikan diri dari penganiayaan ini tidak dijamin oleh hukum internasional, tetapi hak negara tempat perlindungan itu sendiri untuk memberikan suaka.

Begitu juga didalam deklarasi tentang suaka teritorial, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Desember 1967, menganjurkan kepada negara-negara dalam praktek pemberian suaka hendak nya mengikuti beberapa pedoman, diantaranya adalah

- 1). Apabila seseorang yang mencari suaka dari penganiayaan, telah sampai pada perbatasan atau sudah memasuki wilayah dimana ia mencari suaka maka tidak boleh ditolak atau diusir pulang secara paksa. Akan tetapi apabila demi menjaga keamanan dan keselamatan bangsa, negara setempat harus mempertimbangkan pemberian suaka terhadap orang tersebut, dengan cara memberi kesempatan untuk pergi ke negara lain (memberi suaka sementara).
- 2). Apabila suatu negara itu mengalami kesulitan dalam memberikan suaka, maka negara yang lainnya membantu meringankan beban negara itu.

- 2). Apabila suatu negara itu mengalami kesulitan dalam memberikan suaka, maka negara yang lainnya membantu meringankan beban negara itu.

B. Hal-hal Yang Diperbolehkan Suatu Negara Memberikan Suaka Politik Terhadap Orang Asing.

1. Kewarganegaraan.

Kita ketahui bahwa kewarganegaraan merupakan hubungan yang sangat berkaitan antara individu dan suatu negara. Sebab mereka merupakan salah satu unsur bagi terbentuknya suatu negara, disamping unsur wilayah dan pemerintah. Suatu negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya rakyat, walaupun mempunyai wilayah dan pemerintah. Begitu juga sebaliknya apabila rakyatnya ada tapi tidak mempunyai wilayah dan pemerintah, maka tidak mungkin terbentuk suatu negara.

Sebagian besar peraturan tentang kewarganegaraan itu hanya urusan hukum nasional. Setiap negara mempunyai hak untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh negara itu sendiri. Undang-undang tersebut berlaku bagi mereka yang berada dalam wilayah negara itu dan benar-benar menjunjung tinggi serta tunduk pada undang-undang tersebut, mereka merupakan warga negara dari negara itu. Tetapi bagi mereka yang tidak tunduk pada undang-undang dan bertempat dalam wilayah negara yang bersangkutan, bukan merupakan warga negara dari negara itu, kemungkinan mereka adalah orang asing.

penampungan di suatu tempat pada suatu negara maka kewarganegaraan mereka menjadi kabur dan jelas menjadi tidak ada. Karena mereka tidak mau kembali ke negaranya dan tidak mau tunduk pada undang-undang serta segala sesuatu yang mengikat dirinya dengan negaranya. Mereka kemungkinan menjadi warga negara apabila negara benar-benar mau menerimanya sebagai warga negara.

2). Bipatridi.

Bipatridi adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (dwi kewarganegaraan)

Bipatridi ini biasanya terjadi pada warga negara dari suatu negara diberi pewarganegaraan oleh suatu negara yang didiaminya tanpa menyatakan bahwa ia melepaskan kewarganegaraan aslinya. Seperti orang-orang Cina, yang merupakan orang-orang yang tersebar di seluruh dunia tanpa ada ketegasan dalam pewarganegaraannya, di negara-negara yang mereka tempati. Mereka diakui sebagai warga negara di negara yang ditempatinya dan juga diakui sebagai warga negara di negara leluhurnya.

Orang-orang yang mempunyai dwi kewarga
nagaraan ini jelas tidak baik, karena dapat
mengacaukan keadaan kependudukan diantara dua
negara. Sehingga tiap-tiap negara dalam meng-
hadapi masalah ini bertindak tegas, yaitu o-
rang-orang yang berkewarganagaraan rangkap ha-
rus memilih salah satu diantara kedua kewarga
nagaraannya.

Tanpa adanya ketegasan mereka untuk memilih salah satu sebagai warga negara dari suatu negara, maka mereka akan rugi sendiri karena perlindungan atas hak-hak mereka sebagai manusia memerlukan kehidupan dan penghidupan yang baik dan layak dalam masyarakat serta mengatur kehidupan tersebut. (R.G. Karta - sapoetra, 1987:217-220)

c. Pentingnya Kewarganegaraan secara Internasional.

Kewarganegaraan mempunyai arti yang sangat penting dalam hukum internasional. Karena kewarganegaraan mempunyai hubungan yang erat dengan negara dimana seseorang itu sebagai warga negaranya.

Dengan kata lain bahwa kewarganegaraan mempunyai berbagai kejadian penting dalam hukum inter

Tindakan pidana politik atau kejahatan politik berawal mula dari revolusi Perancis yang merobohkan kekuasaan monarkhi absolut, dibawah raja Louis XVI dan XVII. Kita ketahui dalam sejarah, bahwa pemerintahan monarkhi absolut ini tidak menjamin perlindungan terhadap kebebasan hak asasi warga negaranya. Akibatnya banyak warga negara Perancis menentangnya, sehingga terjadi Revolusi Perancis yang berhasil merubah negara Perancis menjadi Republik, yang mana hak asasi manusia di junjung tinggi dan di hormati.

Dengan demikian kejahatan politik adalah kejahatan yang menentang pemerintahan yang sah atau yang sedang berkuasa. Pada prinsipnya tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik ini berdasarkan menghormati hak-hak asasi manusia untuk menganut suatu keyakinan politik, walaupun berbeda dengan politik penguasa yang sah.

Dalam perkembangan dewasa ini, kejahatan politik merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Seringkali suatu kejahatan itu mengandung unsur kejahatan biasa, juga mengandung kejahatan politik. Sehingga sulit dibedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan politik.

121, 124, 126 (pengkhianatan eksteren). (Bambang - Poernomo, 1985:102) Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan dengan tujuan merobohkan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah dikategorikan sebagai tindak pidana politik.

Disamping itu ada undang-undang yang termasuk mengatur tindak pidana politik yang mencakup kejahatan-kejahatan seperti kegiatan mata-mata, sabotase, penjualan rahasia negara kepada pihak asing dan sebagainya, yaitu UU No. 11 (PNPS) 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

Pada hakekatnya subversi adalah suatu manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan, dengan merusak kekuatan lawan dengan cara tertentu dan sering juga diikuti dengan jalan terbuka yaitu kekerasan (perang dan pemberontakan). (Andi Hamzah, 1992:6-7)

Dari sini jelas dapat kita ketahui bahwa kejahatan politik merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan politik untuk merongrong dan merobohkan pemerintahan yang sah, demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja.

2. Tindak Pidana Biasa.

Tindak pidana biasa atau comune delicten adalah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara. (Bambang Poernomo, 1985:102) Berarti tindak pidana biasa ini hanya ditujukan pada masyarakat umum, yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik atau merobohkan pemerintahan yang sah dan tindak pidana ini dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

Tindak pidana ini biasanya dilakukan untuk kebutuhan atau kepentingan perseorangan atau pribadi dan tidak ada maksud atau niatan untuk tujuan politik misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, merusak barang orang lain dan lain sebagainya.

Selain kejahatan pembunuhan atau percobaan membunuh terhadap kepala negara atau pemerintah atau terhadap keluarganya bukan kejahatan politik, meskipun apa dan bagaimanapun motif, maksud dan tujuan politik yang menyelubunginya. (I Wayan Parthiana, 1990:79-80)

Akan tetapi tidak semua tindak pidana yang dilakukan untuk tujuan politik dapat disebut tindak pidana politik, meskipun kadang-kadang ada tindak pidana biasa yang dilakukan dalam suasana politik ter

